

UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN ONLINE PADA REMAJA

Suriani¹, M. Zuhri Afriansyah², Rizky Fareisyah³, Dwi Soraya Aulia⁴, Nazwa Naila Pasaribu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

surianisiagian02@gmail.com

ABSTRACT; *Online fraud has become one of the most disturbing forms of cybercrime in today's digital era, especially among teenagers who are often the main targets. This dedication aims to explain the characteristics of online fraud, the factors that cause it, as well as effective prevention strategies to protect teenagers. With advances in information technology, fraudsters are taking advantage of sophisticated digital tools and platforms to defraud victims, who often lack an understanding of the risks involved. The main characteristics of online fraud include social engineering, identity theft, and the use of fake investment schemes that promise quick profits. In addition, this service identifies various factors that influence the increase in online fraud cases, such as social, psychological factors, as well as weaknesses in existing legal regulations. Considering that teenagers are active internet users, efforts to increase digital literacy among them are very important. For this reason, the prevention approach must be holistic, involving the active role of various parties, such as parents, educational institutions and the government. The proposed recommendations include integrating education about digital safety in school curricula, holding workshops and seminars on internet safety, and using social media for awareness campaigns. By equipping teenagers with the necessary knowledge and skills, it is hoped that they can recognize and avoid the threat of online fraud, thereby reducing the risk of financial loss and other negative impacts. It is hoped that awareness of the importance of using technology safely can help build a younger generation that is more responsible and wise in interacting in the digital world.*

Keywords: *Online Fraud, Teenager, Legal Sanctions.*

ABSTRAK; Penipuan online telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling meresahkan di era digital saat ini, terutama di kalangan remaja yang sering kali menjadi target utama. Pengabdian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik penipuan online, faktor penyebabnya, serta strategi pencegahan yang efektif untuk melindungi remaja. Dengan kemajuan teknologi informasi, pelaku penipuan memanfaatkan kecanggihan alat dan platform digital untuk menipu korban, yang sering kali kurang memiliki pemahaman mengenai risiko yang ada. Karakteristik utama penipuan online meliputi manipulasi psikologis, pencurian identitas, dan penggunaan skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan cepat. Di samping itu, pengabdian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus penipuan online, seperti faktor sosial, psikologis, serta kelemahan dalam regulasi hukum yang ada. Mengingat remaja adalah pengguna aktif internet, upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan mereka menjadi sangat penting. Untuk itu, pendekatan pencegahan harus bersifat holistik, melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, seperti orang tua,

lembaga pendidikan, dan pemerintah. Rekomendasi yang diusulkan meliputi pengintegrasian pendidikan tentang keamanan digital dalam kurikulum sekolah, penyelenggaraan workshop dan seminar tentang keselamatan berinternet, serta pemanfaatan media sosial untuk kampanye kesadaran. Dengan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, diharapkan mereka dapat mengenali dan menghindari ancaman penipuan online, sehingga mengurangi risiko kerugian finansial dan dampak negatif lainnya. Kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi secara aman diharapkan dapat membantu membangun generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan bijak dalam berinteraksi Di dunia digital.

Kata Kunci: Penipuan Online, Remaja, Sanksi Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan internet telah merambah hampir semua aspek kehidupan, termasuk di kalangan remaja. Meskipun teknologi informasi memberikan banyak manfaat, ia juga menghadirkan risiko keamanan yang signifikan, khususnya dalam bentuk penipuan online. Penipuan online merujuk pada berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan melalui media digital, dengan tujuan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi atau melakukan transaksi yang merugikan mereka. Fenomena ini semakin sering terjadi, seiring meningkatnya ketergantungan remaja terhadap teknologi dan interaksi sosial di dunia maya. (Syamsuddin: 2019)

Penipuan online menjadi salah satu ancaman utama yang mempengaruhi generasi muda, karena banyak remaja yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko yang melekat pada aktivitas digital mereka. Tingkat literasi digital yang rendah membuat mereka rentan terhadap taktik manipulatif yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber. Penyelidikan menunjukkan bahwa banyak kasus penipuan online berhasil menargetkan remaja, yang sering kali kurang waspada dan dapat dipengaruhi oleh iklan atau tawaran yang tampak menarik.

Di Indonesia, upaya perlindungan terhadap remaja dan masyarakat secara umum telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan dan penipuan elektronik, (Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto et al: 2022) sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan tanggung jawab

pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kejahatan, termasuk penipuan online.

Upaya pencegahan yang efektif menjadi penting untuk melindungi remaja dari penipuan online. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan tentang keamanan digital, peran orang tua, serta keterlibatan lembaga pendidikan dan pemerintah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik penipuan online yang sering terjadi, faktor-faktor penyebab, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan remaja terhadap ancaman di dunia maya. (Hartono, R., & Febriani, N: 2019)

Dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu penipuan online, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi pendidikan dan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi remaja dari risiko yang semakin kompleks di era digital ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang penipuan online dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan aman dalam lingkungan digital.

METODE PENELITIAN

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan.
3. Tim Sosialisasi melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Upaya Pencegahan Penipuan Online Pada Remaja.
4. Tahap akhir.

Tim memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berkonsultasi seputar bagaimana bentuk upaya pencegahan penipuan online pada remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan mendata jumlah peserta didik yang ada di kelas XII SMA Swasta Islam Terpadu Daar Uluum Kisaran. Setelah

melakukan diskusi bersama Kepala Sekolah, maka siswa/i sangat membutuhkan penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait Upaya Pencegahan Penipuan Online Pada Remaja. Di lingkungan Sekolah ini masih kurang mengetahui tentang bagaimana Hukum dalam memerankan peran vital atas mencegah penipuan online pada remaja, hal ini disebabkan minimnya informasi tentang hal tersebut.

Penyuluhan di laksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 dengan Siswa/i Kelas XII SMA Swasta Islam Terpadu Daar Uluum Kisaran. Pihak sekolah dan jajaran yayasan mengapresiasi dan memberikan dukungan yang kuat terhadap penyuluhan dan sosialisasi Upaya Pencegahan Penipuan Online Pada Remaja. Para siswa/i maupun guru di SMA Swasta Islam Terpadu Daar Uluum Kisaran berharap dengan terselenggaranya penyuluhan dan sosialisai Upaya Pencegahan Penipuan Online Pada Remaja dapat menjadi langkah agar siswa/i dapat mengetahui dan mengimplementasikan pengetahuan yang di dapat.

Tim pengabdian melakukan pemaparan materi tentang penting nya peran remaja dalam mencegah penipuan online terutama di lingkungan pendidikan dan bagaimana hukum memberikan peran atas perlindungan korban serta sanksi dari pelaku tindak pidana penipuan online. Dimana dalam penjelasan ini disebutkan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi Remaja dalam mencegah penipuan online. Tim penyuluhan hukum baru-baru ini melakukan pemaparan mengenai pentingnya mencegah penipuan online terutama bagi para remaja. Pemaparan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa/i agar mereka lebih aktif dalam melindungi dan mencegah terjadinya penipuan online.

Pendidikan hukum dan penyuluhan hukum sangat penting untuk siswa/siswi, terutama dalam menghadapi risiko penipuan online yang semakin marak di era digital saat ini. Dengan meningkatnya penggunaan internet oleh remaja untuk bersosialisasi, belajar, dan berbelanja, mereka menjadi target menarik bagi para penipu yang menggunakan berbagai modus untuk menipu. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang baik sangat diperlukan untuk melindungi diri mereka dari risiko tersebut.

Pentingnya pencegahan penipuan online dapat dikaitkan dengan berbagai peraturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait transaksi online dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam penyuluhan hukum ini , siswa/siswi diajarkan tentang hak mereka sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Hal tersebut

tertuang jelas dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yang menerangkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mereka perlu mengetahui bahwa jika mereka menjadi korban penipuan, mereka memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang dan mendapatkan perlindungan.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar bagi edukasi tentang bagaimana mengenali praktik penipuan yang umum terjadi. Para siswa/i dilibatkan dalam diskusi mengenai cara-cara mengidentifikasi tanda-tanda penipuan, seperti permintaan informasi pribadi yang tidak wajar atau penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan cara ini, siswa dapat belajar untuk mengenali modus-modus penipuan yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Selanjutnya, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim dapat mencakup informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil jika siswa/i menemukan penipuan. Siswa/i diajarkan untuk tidak hanya berhati-hati tetapi juga aktif melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada orang tua atau pihak sekolah, agar penanganannya dapat segera dilakukan.

Tim memperkenalkan siswa/i pada regulasi yang relevan guna membangun kesadaran mereka mengenai pentingnya perilaku yang bertanggung jawab saat berinteraksi di lingkungan digital. Siswa/i akan belajar bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi mereka dari kemungkinan menjadi korban. Oleh karena itu, menanamkan pemahaman tentang pentingnya mengantisipasi dan melaporkan penipuan online akan sangat menguntungkan bagi mereka sebagai pengguna internet yang cerdas.

Melalui Penyuluhan hukum ini, siswa/i akan didorong untuk aktif mencari informasi mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan perlindungan hukum yang tersedia. Dalam konteks ini, penting bagi mereka untuk memahami berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk melaporkan kejahatan siber, seperti pengaduan kepada pihak berwenang atau lembaga perlindungan konsumen. Dengan memahami proses tersebut, siswa/i akan merasa lebih

percaya diri dan memiliki alat yang tepat untuk mengambil tindakan jika mereka menghadapi situasi berisiko.

Pendidikan mengenai etika digital juga menjadi bagian integral dari penyuluhan hukum. Siswa/i diajarkan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia maya memiliki konsekuensi, bukan hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi orang lain. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam berbagi informasi, siswa/i diharapkan dapat menjadi pengguna internet yang lebih bertanggung jawab.



Gambar1. Penyampaian materi oleh tim Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Siswi memberikan pertanyaan kepada tim



Gambar 3. Tim memberikan reward kepada siswa/i



**Gambar 4. Foto bersama Kepala Sekolah SMA Swasta Islam Terpadu Daar Uluum
Kisaran**

KESIMPULAN

Penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang secara signifikan mempengaruhi remaja, yang sering kali menjadi target utama. Penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan literasi digital di kalangan remaja untuk membantu mereka mengenali dan menghindari penipuan online. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor penyebab peningkatan kasus penipuan online, termasuk faktor sosial, psikologis, dan kelemahan dalam regulasi hukum.

Upaya pencegahan yang diusulkan bersifat holistik dan melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Rekomendasi yang diberikan mencakup pengintegrasian pendidikan tentang keamanan digital dalam kurikulum sekolah, penyelenggaraan workshop dan seminar tentang keselamatan berinternet, serta pemanfaatan media sosial untuk kampanye kesadaran. Dengan memberikan remaja pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian finansial dan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh penipuan online

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsuddin, Syafruddin, *Cyber Crime dalam Perspektif Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto et al., *Bunga Rampai: Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Dan Perdata* (Klaten: Lakeisha, 2022).
- Hartono, R., & Febriani, N., "Karakteristik dan Tren Penipuan Online dalam E-Commerce," *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi* 6, no. 2 (2019): 19-23.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak